



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1977/UN28/HK.03/2025

TENTANG
DAYA TAMPUNG AWAL MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Kenaikan Daya Tampung Anomali sesuai data sidata-ptn-snpmb-bppp.Kemendikbud.go.id/dt/sk-dt.php, maka data Daya Tampung Awal Mahasiswa Baru Universitas Tadulako Tahun 2025 yang ditetapkan sebelumnya dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1743/UN28/HK.03/2025, perlu diperbaharui;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Daya Tampung Awal Mahasiswa Baru Universitas Tadulako Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 843 Tahun 2022);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 458 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG DAYA TAMPUNG AWAL MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025.

KESATU : Daya Tampung Awal Mahasiswa Baru Universitas Tadulako Tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pada saat Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1743/UN28/HK.03/2025 tentang Daya Tampung Awal Mahasiswa Baru Universitas Tadulako Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendiknasaintek di Jakarta;
3. Ketua LTMP di Jakarta;
4. Ketua Senat Akademik UNTAD;
5. Ketua SPI UNTAD;
6. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
7. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD;
8. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD;
9. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD;
10. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
11. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
12. Kepala UPD di lingkungan UNTAD;
13. BPP Penerimaan UNTAD;
14. BPP Pengeluaran UNTAD;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 1977/UN28/HK.03/2025
 TANGGAL 24 JANUARI 2025
 TENTANG DAYA TAMPUNG AWAL MAHASISWA
 BARU UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025.

NO	JENJANG	NAMA PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG 2025			
			TOTAL	SNBP	SNBT	JALUR MANDIRI
1	2	3	4	5	6	7
1	S1	Pendidikan Biologi	135	30	65	40
2	S1	Pendidikan Matematika	150	45	60	45
3	S1	Pendidikan Fisika	100	40	40	20
4	S1	Pendidikan Kimia	150	45	60	45
5	S1	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	80	20	36	24
6	S1	Pendidikan Bahasa Indonesia	200	40	110	50
7	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	225	50	110	65
8	S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	100	20	50	30
9	S1	Pendidikan Sejarah	160	32	88	40
10	S1	Bimbingan dan Konseling	195	39	117	39
11	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	280	70	140	70
12	S1	Pendidikan Guru PAUD	130	30	80	20
13	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	230	58	115	57
14	S1	Pendidikan Geografi	145	30	75	40
15	S1	Agroteknologi	350	105	140	105
16	S1	Agribisnis	350	105	140	105
17	S1	Proteksi Tanaman	60	18	24	18
18	S1	Kehutanan	350	85	160	105
19	S1	Peternakan	250	75	100	75
20	S1	Akuakultur	150	45	60	45
21	S1	Sumber Daya Akuatik	100	30	40	30
22	S1	Sosial Ekonomi Peternakan	100	30	40	30
23	S1	Ilmu Kelautan	70	21	28	21
24	S1	Teknik Sipil	200	60	100	40
25	S1	Teknik Arsitektur	120	36	60	24
26	S1	Teknik Mesin	120	36	60	24
27	S1	Teknik Elektro	100	30	50	20
28	S1	Teknik Lingkungan	120	36	60	24
29	S1	Sistem Informasi	120	36	60	24
30	S1	Teknik Informatika	120	36	72	12
31	S1	Teknik Geologi	100	30	50	20
32	S1	Perencanaan Wilayah Dan Kota	120	36	60	24
33	D4	Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik	80	32	32	16
34	D4	Teknologi Rekayasa Manufaktur	80	32	32	16
35	D4	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	80	32	32	16

1	2	3	4	5	6	7
36	S1	Kedokteran	165	33	83	49
37	D3	Keperawatan	130	26	65	39
38	S1	Fisika	50	20	20	10
39	S1	Matematika	50	15	20	15
40	S1	Kimia	80	24	32	24
41	S1	Biologi	50	20	23	7
42	S1	Farmasi	120	36	48	36
43	S1	Statistika	80	24	32	24
44	S1	Teknik Geofisika	50	20	20	10
45	S1	Kesehatan Masyarakat	250	50	125	75
46	S1	Gizi	110	22	55	33
47	S1	Adminstrasi Publik	200	60	80	60
48	S1	Sosiologi	150	45	60	45
49	S1	Antropologi	150	45	60	45
50	S1	Ilmu Pemerintahan	200	60	80	60
51	S1	Ilmu Komunikasi	200	60	80	60
52	S1	Ekonomi Pembangunan	160	32	80	48
53	S1	Ekonomi Manajemen	240	48	120	72
54	S1	Ekonomi Akuntansi	200	40	100	60
55	D4	Akuntansi Sektor Publik	120	24	60	36
56	D3	Manajemen Pemasaran	40	8	20	12
57	S1	Ilmu Hukum	500	150	200	150
58	S1	Agroteknologi (PSDKU Kab. Morowali)	60	18	24	18
59	S1	Teknik Sipil (PSDKU Kab. Morowali)	50	10	25	15
60	S1	Manajemen (PSDKU Kab. Morowali)	120	24	60	36
61	S1	Agroteknologi (PSDKU Kab. Kab. Touna)	60	18	24	18
62	S1	Teknik Sipil (PSDKU Touna)	50	10	25	15
63	S1	Manajemen (PSDKU Touna)	240	48	120	72
TOTAL			9295	2485	4287	2523

Ditetapkan di Palu

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006